



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/7443/BPD tentang Penjelasan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851 ...

- 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi:
 - a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat/pemerintah daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan dan belanja desa tahun berjalan;
 - c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah termasuk adanya bantuan keuangan khusus (BKK);
 - d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen). Persentase 50% (lima puluh persen) adalah selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa; dan
 - e. penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang desa.
- (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDesa, dengan tetap mempedomani RKPDesa.

2. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
 - (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. penambahan pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus.
 - (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa yang mengatur mengenai tata cara belanja kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini:

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal
BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **5 FEBRUARI 2020**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



SOMANTRI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 10 TAHUN 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

**TATA CARA BELANJA KEGIATAN PADA SUB BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN KEADAAN MENDESAK YANG
BERSKALA LOKAL DESA**

I. PENDAHULUAN

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dalam Peraturan Bupati ini bahwa Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

II. MAKSUD

Maksud ditetapkannya Pedoman ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan pengeluaran belanja tak terduga bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

**III. KRITERIA BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL, KRITERIA
KEADAAN DARURAT, KRITERIA KEADAAN MENDESAK, KRITERIA
MASYARAKAT MISKIN YANG MENGALAMI KEDARURATAN.**

A. Kriteria Bencana Alam dan Bencana Sosial, meliputi :

1. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Gempa bumi;
 - c. Tsunami;
 - d. Gunung Meletus;

- e. Banjir;
 - f. Kekeringan;
 - g. Angin topan;
 - h. Tanah longsor;
 - i. Kebakaran dan
 - j. Angin puting beliung.
2. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemi, meliputi:
 - a. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat;
 - b. Wabah penyakit;
 - c. Serangan hama.
 3. Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari 2 KK);
 4. Dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal sampai dengan tujuh (7) hari setelah bencana terjadi.
 5. Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud di atas meliputi kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.
 6. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Perbaikan sarana dan prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.

B. Kriteria Keadaan Darurat, meliputi:

1. Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana;
2. Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.

C. Kriteria Keadaan Mendesak:

1. Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka – sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan:

- a. Resiko kematian;
 - b. Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen;
 - c. Resiko putus sekolah;
2. Bersifat individual.

D. Kriteria Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kedaruratan, meliputi:

1. Keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian.
2. Tidak memiliki fasilitas MCK sendiri.
3. Tidak memiliki aset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak dan barang modal lainnya.

IV. TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN KEADAAN MENDESAK

Tata Cara Penggunaan Belanja pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Keadaan Mendesak Yang Berskala Lokal Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa menetapkan Status Keadaan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas dasar Berita Acara Komisi Desa.
2. Komisi Desa terdiri dari:
Penanggungjawab : Kepala Desa
Ketua : Sekretaris Desa
Sekretaris : Kasi Kesejahteraan
Anggota : 1. Unsur Babinkamtibmas
2. Unsur Babinsa
3. Unsur Badan Permusyawaratan Desa
4. Kepala Kewilayahan
5. Ketua Rukun Warga dan
6. Ketua Rukun Tetangga
3. Setelah penetapan Status Keadaan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak oleh Komisi Desa, Kepala Seksi yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menyusun tahapan penggunaan anggaran Belanja Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Keadaan Mendesak sebagai berikut:


- a. Melakukan identifikasi terhadap Cakupan Lokasi, Jumlah Korban, Kerusakan Sarana Prasarana; dan Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta Pemerintahan.
- b. Kepala Seksi mengajukan SPP Panjar atas perintah Kepala Desa.
- c. Kepala Seksi kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan dan diajukan kepada kepala desa melalui Sekretaris Desa.
- d. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.
- e. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- f. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana huruf b sampai e.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tak Terduga disampaikan oleh Kepala Seksi yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada Kepala Desa dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran Belanja Tak Terduga di terima.

VI. PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat, agar setiap orang mengetahui dan menjalankannya.

 **BUPATI SUKABUMI**

MARWAN HAMAMI